

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Langkah awal seorang yang mengajukan perkara di Pengadilan yakni melakukan pendaftaran sesuai dengan sop yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama, perkara yang sudah didaftarkan di Pengadilan Agama oleh Penggugat/Pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Pemanggilan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti kepada pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan, dan langsung disampaikan kealamat Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan/permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dimana para pihak bertempat tinggal.¹

Pada sidang pertama yang ditetapkan melalui penetapan hari sidang, meskipun para pihak sudah dipanggil ada kemungkinan pihak tidak hadir dalam persidangan , ketidakhadiran pihak menentukann keadaan pemeriksaan yang dilakukan. Jika penggugat atau kuasanya tidak hadir tergugat hadir, maka gugatan dapat dinyatakan gugur atau sidang ditunda untuk memanggil penggugat sekali lagi dan jika tetap tidak hadir gugatannya

¹ Abdul manan, *penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*, (Jakarta: Kencana, 2005, cet ke-3), 151-291.

dinyatakan gugur, penggugat dapat mengajukan perkara yang baru dengan membayar lagi panjar biaya perkara atau juga bisa langsung mengajukan banding. Jika penggugat lebih dari seseorang dan ada sebagian orang yang tidak hadir setelah dipanggil kedua kalinya tetap tidak hadir gugatan tidak dapat dinyatakan gugur, tetapi diperiksa seperti biasa.²

Apabila dalam sidang pertama penggugat hadir, tetapi tergugat atau kuasanya tidak hadir maka asalkan tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, gugatan dapat diputus Verstek (putusan diluar hadirnya tergugat) yang biasanya jika gugatan memang beralasan dan tidak melawan hukum akan mengabulkan gugatan penggugat dan mengalahkan tergugat secara tidak hadir. Tetapi, dapat pula tergugat dipanggil sekali lagi dan bila tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah sementara penggugat yang hadir tidak bersedia mencabut gugatan dan tetap meminta putusan, maka akan diputuskan verstek . putusan verstek hanya dapat dijatuhkan apabila tergugat hanya satu orang (tunggal), jika tergugat lebih dari satu orang dan ada sebagian yang tidak hadir, sidang harus diundur untuk memanggil tergugat yang tidak hadir sekali lagi, jika setelah itu masih ada yang tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan terhadap tergugat yang hadir sebagaimana mestinya dan tidak dapat diputus verstek. ³ Landasan hukum kehadiran para pihak dalam persidangan diatur dalam Pasal 148 RBg/124 HIR, Pasal 149 ayat (1) RBg/125 ayat (1) HIR,

² Aris Bintania, HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, (Depok: PT Raja Grafindo, 2013, cet ke-2), 15-16.

³ Roihan A.Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003, cet ke-10), 99-100.

Pasal 150 RBg/126 HIR, Pasal 151 RBg/127 HIR, Pasal 186 ayat (3) RBg/159 ayat (3) HIR.⁴

Dalam beberapa hal terdapat perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka penundaan persidangan dan pembatasan pengunjungan sidang merupakan kewenangan majelis hakim

Pengadilan Agama kabupaten Kediri merupakan pengadilan agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara. Dalam memutuskan perkara sudah semestinya harus bersikap hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan dan hukum. Dalam hal ini wajib memberikan putusan yang seadil-adilnya sehingga berbagai kepentingan dari para pihak dapat terpenuhi termasuk perkara perceraian. Seperti kejadian di pengadilan agama kabupaten Kediri, dimana ada seorang suami yang ingin cerai talaq, namun pada saat itu daerah dari pemohon telah di Lockdown oleh pemerintah otomatis tidak dapat menghadiri di muka persidangan, maka menggunakan jaringan internet dengan video call agar dapat menghadiri persidangan.

Dalam putusan ini ,menimbang Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dengan melalui *Teleconfrence* antara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Pengadilan Agama Palangka Raya dan selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada keduanya, akan tetapi tidak berhasil.

⁴ Asnawi, M. Natsir, *Hukum Acara Perdata, Teori, Praktek dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press 2016), hlm. 180.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar diberi izin untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan juni 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan selanjutnya terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi yang mana usaha Pemohon bangkrut dan Termohon banyak hutang dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2020 yang mana Termohon meminta cerai dan selanjutnya Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama menuju Kalimantan hingga sekarang, akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan kepergian Pemohon tersebut saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi selayaknya suami istri.

Dalam putusan ini Terdapat pihak yang berperkara karena adanya aturan PSBB di daerah palangka raya, kalimantan yang tidak memperbolehkan pemohon itu bepergian dan sekiranya bepergian pemohon tidak di perkenankan, maka secara realistis pemohon itu tidak bisa hadir dalam persidangan. Kondisi yang demikian tentu menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak – hak nya untuk hadir di persidangan. dari kesimpulan diatas peneliti tertarik untuk membuat penelitian ilmiah dengan judul “Analisa Proses Persidangan Perceraian Secara Virtual Bagi Pihak Yang Tidak Bisa

Hadir Secara Fisik Pada Masa Pandemi (Studi Putusan Hakim Nomor : 3560/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr) ”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses persidangan perceraian secara virtual melalui teleconference dan video call di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada masa pandemi bagi pihak yang tidak bisa hadir secara fisik ?
2. Apakah pertimbangan hakim menggunakan alternatif persidangan dengan teleconference atau video call di pengadilan agama kabupaten kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari proposal ini adalah sebagai berikut:

1. proses persidangan perceraian secara virtual melalui teleconference dan video call di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada masa pandemi bagi pihak yang tidak bisa hadir secara fisik
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang alternatif persidangan melalui video call dan teleconference

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis (Bagi Peneliti)

Penelitian ini dapat memperkaya wawasan ilmu peneliti dan memberikan pelajaran dalam melakukan penelitian. Juga memberikan informasi mengenai “Proses Persidangan Perceraian di masa pandemi covid 19 (studi kasus Putusan Nomor 3560/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)”.

2. Kegunaan Praktisi

a. Bagi akademis

- 1) “Sebagai sumber pemikiran yang akan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.”
- 2) “Untuk memperkaya khasanah dunia ilmu pengetahuan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan datang.”

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini memfokuskan pada Proses Persidangan Perceraian di masa pandemi covid 19 (studi kasus Putusan Nomor 3560/Pdt.G/2020/Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. sehingga hasil penelitian dapat menjadi acuan untuk mengetahui hal hal yang terjadi selama proses persidangan.

E. Telaah Pustaka/Penelitian Terdahulu

Berikut telaah pustaka yang digunakan penulis

1. *Proses Penyelesaian Perceraian karena faktor kekerasan dalam rumah tangga* oleh Nadia Mira Noviasari (2010) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta

Penelitian ini berfokus pada penanganan perceraian kekerasan dalam rumah tangga yang menekankan keputusan majlis hakim untuk mengesahkan gugatan penggugat dimana ada beberapa hambatan untuk memutuskan perkara.

2. *Tinjauan Hukum Acara Terhadap Putusan Ulang Dalam Perkara Perceraian* oleh Zuhriah Rusdiana (2013) Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri

Penelitian ini fokus pada penyelesaian putusan perceraian dengan hukum Acara yang mana penyebab terjadinya Putusan ulang dikarenakan pihak panitera kurang bertanggung jawab atas pengurusan akta cerai

3. *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian* oleh Zakiatul Munawaroh (2019) Mahasiswa Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya

Penelitian ini berfokus pada penerapan aplikasi E-Litigasi terhadap perkara perceraian ditinjau dari Marsalah Mursalah yangmana kegunaan E-litigasi berperan aktif untuk melakukann persidangan dan juga pengurusan administrasi tanpa harus datang ke pengadilan setempat dimana bisa dilakukan secara online

Persamaan dari penilitian ini adalah adalah sama-sama meneliti tentang proses dan hal yang terjadi dalam perceraian juga penggunaan internet untuk menyelesaikan masalah atau persidangan.

Perbedaan dari penelitian diatas dengan yang akan penulis teliti yakni beberapa penelitian diatas diteliti ketika belum ada pandemi covid 19, juga pokok permasalahanya diluar proses persidangan.